**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

# PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI BUDIMAN SWALAYAN BUKITTINGGI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Nurul Fajria[1], Nuri Hidayatika[2]**
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar[1,2]
Email: nurulfajria1112@gmail.com[1] , nurihidayatika1204@gmail.com[2]

## Abstrak
Perkembangan pada zaman sekarang ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan swalayan yang semakin menjamur sampai ke area perumahan. Terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dimana tindakan ini dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan pemungutannya. Seharusnya jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan dalam bentuk donasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan Bukittinggi yang melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan Bukittinggi di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sedangkan ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang di lakukan oleh Budiman Swalayan Bukittinggi apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah, hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.
**Kata Kunci:** Pengalihan, Uang Kembalian, Swalayan

## *Abstract*
*Developments in this day and age make the market a place for buying and selling transactions, not only in the form of a traditional market which can bargain between sellers and buyers. But modern markets such as malls, supermarkets, and supermarkets are also developing which are increasingly mushrooming into residential areas. Regarding the transfer of change in the form of donations, where in practice there are often irregularities in the form of violations of consumers' change rights in terms of voluntary collection. It should be bought and sold using a means of exchange in the form of money to get an item and the change is received in the form of money and not in the form of donations. The results of this study show*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

*that the transfer of change at Budiman Swalayan Bukittinggi which transfers change in the form of donations. Donations as a form of transfer of change at Budiman Swalayan Bukittinggi are reviewed from Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be done but must be known to consumers because if without the knowledge of the consumer, it can be categorized as defective will or classified as coercion. Meanwhile, reviewed in Sharia Economic Law, the transfer of change in the form of donations made by Budiman Swalayan Bukittinggi if it is based on willingness, consensuality, willingness between the cashier and the consumer, especially the consumer, whether they agree with the donated change, then there is no problem, this is allowed. Because buying and selling is legal when both parties are mutually pleasing and willing.*
***Keywords:*** *Transfer, Change, Self-Service*

## A. Pendahuluan

Banyak keluhan konsumen tentang perilaku bisnis di dalam toko dan mini market ada yang mengganti uang kembalian dengan barang. Uang kembalian yang akan ditukarkan dengan barang adalah uang kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini sering terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai riil yang kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli. Tindakan pelaku ekonomi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak konsumen.

Perkembangan pada zaman sekarang ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan swalayan yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.[1]

Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Swalayan seperti Budiman Swalayan Bukittinggi ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang harganya Rp25.600,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta konsumen agar meyetujui uang kembaliannya didonasikan. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen didonasikan, petugas kasir ini tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi tersebut.

Hal yang demikian menjadikan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak

[1] Fiena Ariesytya, dkk., Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,‖ *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2 (2015)

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau dimana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan.

Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk donasi disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Kembalian uang koin dalam bentuk donasi tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dalam bentuk donasi menurut konsumen tidak jelas arahnya, dan di sisi lain ada pula konsumen yang setuju apabila kembalian uang koinnya di donasikan dengan alasan kebajikan.

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad-akad/transaksi (*al-Musyarakah, al-Mudharabah, al-Bai*/jual-beli dan sebagainya).[2]

Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[2] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Cet. I, (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa ayat 29).

Kaitan ayat tersebut terhadap pengalihan uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Setiap uang kembalian dari belanjaan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya sebagaimana dalam hadis berikut ini yang artinya: "*Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya*"[3]

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dimana tindakan ini dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan pemungutannya. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin dalam bentuk donasi.

Dengan demikian jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untu mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan dalam bentuk donasi. Nyatanya, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini telah diterapkan hampir di seluruh Budiman Swalayan, seperti di Budiman Swalayan Bukittinggi. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian dengan judul: Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Budiman Swalayan Bukittinggi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan Bukittinggi serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan analisis terhadap fenomena, fakta lapangan, dan interpretasi hukum berdasarkan data empiris dan normatif.

[3] H.R Ahmad, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2011).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

## C. Hasil dan Pembahasan

### Konsep Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad). Sedangkan jual beli dalam fiqih diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela; atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[4]

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu: *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dalam arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Dalam arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.[5]

*Kedua*, menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan zat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[6]

*Ketiga*, pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

*Keempat*, menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.[7]

Menurut Hasby Ash-Shiddiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau

---

[4] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175
[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h. 69.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.[8]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli), ada shighat (ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[9]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

   1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli khususnya barang-barang yang tidak bernilai tinggi.[10]
   2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

   Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Syarat akad yang penting adalah bahwa kabul harus sesuai degan ijab. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.[11]

   Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hiba dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup ijab saja. Akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat harus mengikat kedua belah pihak.[12]

---

[8] Hasby Ash-Shiddiqie, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), h. 97.
[9] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*…,, h. 28
[10] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 189
[12] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 30

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu yaitu Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, kabul sesuai dengan ijab, Ijab dan kabul itu dilakukan di satu majelis.[13]

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Oleh sebab itu harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman.[14]

Kemudian bentuk Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat
   1. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjuabelikan, seperti anjing, babi dan lainnya.[15] Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.[16]
   2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116-117
[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*…, h. 76
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72
[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*…, h. 81

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

samar adalah tidak jelas, baik barang yang dijual, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.[17]

3. Jual beli bersyarat Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.[18]

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
   1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas seuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
   2. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
   3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.[19]

**Konsep Pengalihan Uang**

Perihal pengalihan uang terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, dimana pengalihan adalah proses, cara atau perbuatan mengalihkan, sedangkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Proses pengalihan sisa uang kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.

Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*…, h. 191

[18] Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 82-83

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

langsung (direct utility function), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.[20]

Menurut Taqiyuddin, menyatakan bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.[21] Menurut Kasmir, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang serta pembelian barang dan jasa.[22]

Sehingga dapat diartikan bahwa pengalihan uang adalah proses mengalihkan suatu alat tukar ke dalam wujud lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain, sebagai contoh pengalihan uang ke dalam bentuk donasi atau barang hal ini biasanya banyak terjadi dalam kegiatan pembelian suatu produk di minimarket dan pihak minimarket tidak memiliki uang koin sehingga pihak minimarket mengalihkan uang kembalian tersebut ke dalam bentuk donasi ataupun barang atas persetujuan maupun tanpa persetujuan dari konsumen.

**Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini dengan terma aksioma etika ekonomi Islam yaitu sebagai berikut.[23]

a. Tauhid

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktik bank syari'ah, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda. Artinya, praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan semacamnya harus dihindari.

---

[20] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), h. 21

[21] Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Terjemahan Moh.Maghfur Wahid Cet. V Risalah Gusti, 2000), h. 97.

[22] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 13

[23] Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat,* (Yogyakarta, Graha Ilmu 2007), h. 81-84

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

Melalui prinsip keseimbangan ini pelaku ekonomi juga akan dirangsang rasa-rasa sosialnya agar peka dalam memberi bantuan keuangan pada pihak lain sehingga dengan demikian tidak hanya tercipta daya beli yang menyemarakan pasar, sebagaimana akan tercipta pula ketenangan, bukan saja bagi yang diberi, tetapi juga bagi pemberi.

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbentang, antara kebaikan dan keburukan.

Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Dari sini lahir tanggung jawab manusia sebagai individu dan masyarakat. Lahir pula kesadaran sosial (social awareness), yang mengantarkannya mengulurkan bantuan kepada sesama manusia.

**Akad Jual Beli Yang Berkaitan Dengan Praktek Pengalihan Uang Kembalian**

1. Akad

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[24]

Suatu akad dipandang berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak yang dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah.
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada

[24] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 71-72

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akd sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
g. Karena kematian

2. Jual Beli Mu'athah

Jual beli Mu'athah merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Dapat dikatakan ijab qabul dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa ada ucapan. Akad jual beli al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telaah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Bentuk dari jual beli al-mu'athah sering terjadi dizaman sekarang ini. Kita dapat melihat para pembeli mengambil barang dan kemudian membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun dari kedua pihak yang berakad yang menunjukkan ijab dan qabul. Misalnya jual beli pasar swalayan.

Hukum jual beli al-mu'athah, jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didalam suatu Negeri. Karena hal tersebut telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan. Tetapi Ulama Mazhab Syafi' berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli al-mu'athah hukumnya tidak sah baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka, unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati. Karena itu, kerelaan perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.

Namun demikian, sebagian Ulama Mazhab Syafi'i yang muncul belakangan seperti Imam Nawawi dan Al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli mu'athah tersebut adalah sah, apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Sebagian Ulama Mazhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam partai besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjual belikan itu dalam partai besar, maka jual beli mu'athah itu tidak sah. Tetapi apabila jual beli dalam partai kecil, maka jual beli mu'athah tersebut hukumnya sah.

3. Khiyar

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

Dalam jual beli, menurut syariat Islam dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Dalam akad jual beli yang sempurna haruslah terhindar dari adanya khiyar, yang memungkinkan aqid membatalkannya.[25]

Pembahasan al-khiyar dikemukakan dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khusus transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Kata khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Pengertian khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Secara terminologis para ulama Fiqh mendefinisikan khiyar sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi (akad).

Karena terjadinya oleh sesuatu hal, maka khiyar dibagi menjadi lima macam berikut ini:

a. Khiyar majlis

   Artinya, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Namun bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi, batal.

b. Khiyar syarat

   Yang dimaksud khiyar syarat hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Menurut jumhur ulama Fiqh, tenggang waktu dalam khiyar syarat harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah. Abu hanifah, zufar ibnu huzail, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa khiyar tidak boleh dari tiga hari.

c. Khiyar '*aib*

   Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Apabila ada cacat pada objek jual beli dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung, maka kedua belah pihak berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli.

d. Khiyar *ta'yin*

   Yang dimaksud khiyar *ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

[25] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1973-1988**

e. Khiyar *ru'yah*

Khiyar *ru'yah* ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

**Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi Jual Beli di Budiman Swalayan Bukittinggi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh shara'. Setiap jual beli yang dilakukan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas, baik yang langsung berkaitan pada objek jual belinya maupun harga barangnya.

Jual beli memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai). Diterimanya peranan uang ini secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai riba fadhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkaan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang. Nabi Muhammad saw., menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya.

Unsur utama dari jual beli ini adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, dengan mengucapkan ijab dan qabul yang diungkapkan secara jelas karena bersifat mengikat pada pihak yang berakad. Namun di zaman sekarang ini, keberadaan minimarket seperti Indomaret sangat menonjol di masyarakat, karena lebih mengutamakan kenyamanan bagi para konsumennya. Tidak heran, jika sebagian masyarakat memilih ke Indomaret untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada minimarket sekelas Indomaret ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan. Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah diserahkan oleh penjual. Jual beli seperi ini disebut jual beli mu'athah.

Jual beli mu'athah yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata ijab qabul. Artinya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua. Misalnya, seorang pembeli mangambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat.

Proses jual beli yang diterapkan di Budiman Swalayan Bukittinggi juga tidak dilakukan ijab dan qabul ataupun dengan lisan tetapi melalui tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya kepetugas kasir, yang kemudian dijumlahkan total belanjaan. Selanjutnya konsumen akan membayar sesuai dengan total belanjaannya. Artinya, dalam transaksinya ini tidak ditemukan proses tawar-menawar. Akad jual beli di Budiman Swalayan ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah*, yang diperbolehkan dalam Islam.

Transaksi jual beli di Budiman Swalayan diikuti dengan pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Tetapi proses ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan pada waktu tertentu saja, seperti saat persediaan uang receh seperti 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah sedang kosong. Proses pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi di Budiman Swalayan sebelumnya dimintai persetujuan kepada konsumen. Karena sejatinya, jual beli akan sah ketika kedua bela pihak saling ridha. Untuk bisa disebut ridha maka yang pertama, paham dengan konsekuensi akad dan yang kedua, adanya al-ikhtiyar (tidak ada paksaan). Selama kedua belah pihak saling ridha maka, tidak menjadi masalah.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi merupakan hal baru dalam bertransaksi, sebab di zaman Rasulullah atau sahabat tidak ada praktik seperti ini. Salah satu sumber hukum Islam yang relevan dengan penelitian penulis yakni pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan di Budiman Swalayan Bukittinggi dikaji dengan Maslahah Mursalah.

Maslahah memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Menurut Ibn Mandhur, maslahah adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan.[26]

Menggunakan *Maslahah Mursalah* tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu diperlukan persyaratan-persyaratan penggunaan maslahah agar tetap ada dalam nilai-nilai syari'ah. Kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan maslahah, antara lain:

1. Maslahah harus dalam bidang muamalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat di pertimbangkan secara rasional.
2. Maslahah harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
3. Maslahah itu harus dalam kepentingan daruriyah dan hajiyah, bukan Tahsiniyah

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dikaji dari maslahah maka hal itu dapat dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, artinya pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini meupakan kegiatan muamalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak kasir Budiman Swalayan dalam menyediakan nominal uang receh kurang dari Rp.1.000.00,

[26] A Djazuli, Ilmu Fiqh (Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.

demi mendapatkan kemaslahatan daruriyah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual dan hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam riba.

Namun, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Budiman Swalayan dalam hal ini tidak transparan artinya penyaluran donasinya tidak jelas apakah sudah benar-benar didonasikan atau hanya sekedar perkatan saja, karena tidak bersifat transparan maka dari sisi *maslahah mursalah* ini tidak boleh sebab menimbulkan kemudaratan, sebab pihak yang melakukan donasi tidak mengetahui apakah uang kembalian mereka yang diniatkan untuk donasi sudah tersalur sepenuhnya ke lembaga yang dituju, dikarenakan pihak Budiman Swalayan tidak transparan artinya bersifat tertutup akan hal tersebut.

Melalui donasi, secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah meski hanya dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagai terhadap sesama, terkhusus pada kaum yang tidak mampu. Hanya saja yang utama adalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, sebab ketika salah satu pihak menuntut maka dikatakan ada beban dan hal ini tidak dibenarkan.

Penelitian ini tepatnya di Budiman Swalayan Bukittinggi, praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini dijalankan, tetapi uang kembalian konsumen tidak serta-merta langsung didonasikan, tetapi didasarkan pada persetujuan konsumen terlebih dahulu. Konsumen yang akan memutuskan setuju atau tidaknya, rela atau tidak rela, ketika uang kembaliannya didonasikan. Jadi ketika transaksi pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh saja dilakukan, ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terdzolimi dalam transaksi tersebut. Artinya kedua belah pihak telah saling rela.

Pengalihan uang kembalian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang paling utama yaitu adanya kerelaan dari si pemberi donasi. Artinya konsumen harus cerdas, ketika dia tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya harus dikatakan. Maka pihak Indomaret wajib untuk mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Tapi ketika dia rela uang kembaliannya didonasikan maka itu tidak menjadi masalah lagi.

## D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi Jual Beli di Budiman Swalayan Bukittinggi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan yaitu Budiman Swalayan Bukittinggi di mana swalayan tersebut melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi.
2. Ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Budiman Swalayan Bukittinggi apabila didasari kerelaan, suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan,

maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, H.R. (2011). *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.* Surabaya: Terjemahan Moh.Maghfur Wahid Cet. V Risalah Gusti

Ash-Shiddiqie, Hasby. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: CV Bumi Aksara, (2006).

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Cet. 7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2010).

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Cet. I*. Jakarta: Erlangga (2012).

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama . (2007).

Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insan Press (2001).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2002).

Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika (2000).

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group (2012).

Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam.* Semarang: Rasail Media Group (2017).

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat.* Yogyakarta: Graha Ilmu (2007).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah (2019).

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers (2016).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2002).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2003).

Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 5. Jakarta: Gema Insani (2011).

### Jurnal

Ariesytya, Fiena. dkk., (2015). Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.* Vol. 2, No. 2